



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Iyan;
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman Rt. 03 desa Bagus Kec. Marabahn Kab. Barito Kuala (Alamat KTP). Jl. Atak Imberansyah Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala (Alamat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada 24 September 2022;

Terdakwa Mulyadi Bin Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Iyan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 198 jo 108 UU No.36 th 2009 ttg Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Iyan dengan pidana berupa denda sebesar Rp.5.000.000 subsidair 4 (empat ) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping)dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil.
  - 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru Dengan No SIM 085248968580
  - 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh rib rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Iyan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Jl atak Imberansyah Desa bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau keamfaatan mutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa dihubungi saksi TUYADI (berkas terpisah) dan menanyakan obat sediaan farmasi seledryl dan berkata " Basku, masih barang" kemudian terdakwa menjawab "masih" kemudian dijawab saksi Tuyadi oke Bas". Kalu masih ada senen aj" dan terdakwa jawab "Iya". Selanjutnya hari minggu terdakwa menghubungi saksi TUYADI " besuk anta raja" dan dijawab saksi TUYADI "oke siap". Kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 13.00 wita saksi TUYADI datang ke tempat terdakwa dan saksi TUYADI menyerahkan 20 box. Saksi TUYADI mengatakan "saya tambahi 5 box biar genap". Dan dijawab terdakwa "ya sudah saya beli 20 box". Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang Rp.1.900.000 dan langsung menyerahkan kepada saksi TUYADI.. Selanjutnya terdakwa menjual obat seledryl tersebut kepada orang-orang sekitar kampung. Sehingga sudah laku terjual sebanyak 13 box.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 12.00 wita terdakwa didatangi saksi M MIRIYADI dan didatangi oleh saksi MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa 70 keping obat Seledryl yang berisi 12 butir perkeping, dengan jumlah keseluruhan obat 84 butir pil yang disimpan terdakwa didalam warung pada lemari kaca yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak lampu merek LUBY warna putih hijau dan uang sebesar Rp,840.000 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salwati, S.Si. APT administrator Kesehatan, Cosmetik dan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan, bahwa obat-



obatan jenis Sledryl termasuk obat bebas terbatas (daftar W) dan obat tersebut boleh dijual ditoko oleh orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi.

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian dibidang farmasi untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis seledryl dan tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 196 UU No.36 th 2009 ttg kesehatan;

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Iyan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Jl atak Imberansyah Desa bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa dihubungi saksi TUYADI (berkas terpisah) dan menanyakan obat sediaan farmasi seledryl dan berkata " Basku, masih barang kemudian terdakwa menjawab "masih" kemudian dijawab saksi Tuyadi oke Bas". Kalu masih ada senen aj" dan terdakwa jawab "Iya". Selanjutnya hari minggu terdakwa menghubungi saksi TUYADI " besok anta raja" dan dijawab saksi TUYADI "oke siap". Kemudian pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 13.00 wita saksi TUYADI datang ke tempat terdakwa dan saksi TUYADI menyerahkan 20 box. Saksi TUYADI mengatakan "saya tambah 5 box biar genap". Dan dijawab terdakwa "ya sudah saya beli 20 box". Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang Rp.1.900.000 dan langsung menyerahkan kepada saksi TUYADI.. Selanjutnya terdakwa menjual obat seledryl tersebut kepada orang -orang sekitar kampung. Sehingga sudah laku terjual sebanyak 13 box.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 12.00 wita terdakwa didatangi saksi M Miriyadi dan didatangi oleh saksi Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa 70 keping obat Seledryl yang berisi 12 butir perkeping, dengan jumlah keseluruhan obat 84 butir pil yang disimpan terdakwa didalam warung pada lemari kaca yang



disimpan oleh terdakwa didalam kotak lampu merek LUBY warna putih hijau dan uang sebesar Rp,840.000 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Salwati, S.Si. APT administrator Kesehatan, Cosmetik dan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan, bahwa obat-obatan jenis Sledryl termasuk obat bebas terbatas (daftar W) dan obat tersebut boleh dijual ditoko oleh orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi.

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian dibidang farmasi untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis seledryl dan tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 198 jo 108 UU No.36 th 2009 ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena menjual 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Irwan Eriyadi dan anggota polisi dari Satres Narkoba lainnya;
  - Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan patroli rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual obat obat Seledryl dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
  - Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 wama biru dengan No SIM 085248968580, 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung sembako dan memang ada menjual obat-obatan seperti Seledryl, paracetamol, mixagrib, paramex dan ampicillin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang berada didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau dan jadi satu dengan tempat penyimpanan obat Sledryl, sehingga Saksi amankan, Saksi tidak tahu pasti uang tersebut dari hasil penjualan Seledryl atau lainnya;
- Bahwa Menurut keterangannya Terdakwa membeli dari Tuyadi.
- Bahwa Terdakwa memesan obat Sledryl kepada Tuyadi menggunakan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580 milik Terdakwa, kemudian Tuyadi mengantarkan obat Seledryl tersebut ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Tuyadi dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per box dengan isi 10 (sepuluh) keping, kemudian Terdakwa menjual lagi kepada warga sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping;
- Bahwa apabila laku semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat Seledryl tersebut adalah obat batuk, namun kalau dikonsumsi berlebihan maka dapat memabukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung sembako bukan Apotik;
- Bahwa apabila masyarakat membeli berlebihan dan dikonsumsi melebihi dosis maka akan memabukan bagi yang mengkonsumsinya.
- Bahwa warung milik Terdakwa tidak memiliki izin Apotik;
- Bahwa Saksi menemukan 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pendidikannya SMA dan tidak pendidikan dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl selama 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena menjual 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Irwan Eriyadi dan anggota polisi dari Satres Narkoba lainnya;
- Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan patroli rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual obat Seledryl dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580, 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung sembako dan memang ada menjual obat-obatan seperti Seledryl, paracetamol, mixagrib, paramex dan ampicillin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa ditangkap warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang berada didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau dan jadi satu dengan tempat penyimpanan obat Sledryl, sehingga Saksi amankan, Saksi tidak tahu pasti uang tersebut dari hasil penjualan Seledryl atau lainnya;
- Bahwa Menurut keterangannya Terdakwa membeli dari Tuyadi.
- Bahwa Terdakwa memesan obat Sledryl kepada Tuyadi menggunakan 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580 milik Terdakwa, kemudian Tuyadi mengantarkan obat Seledryl tersebut ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Tuyadi dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per box dengan isi 10 (sepuluh) keping, kemudian Terdakwa menjual lagi kepada warga sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping;
- Bahwa apabila laku semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Obat Seledryl tersebut adalah obat batuk, namun kalau dikonsumsi berlebihan maka dapat memabukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung sembako;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung sembako bukan Apotik;
- Bahwa apabila masyarakat membeli berlebihan dan dikonsumsi melebihi dosis maka akan memabukan bagi yang mengkonsumsinya.
- Bahwa warung milik Terdakwa tidak memiliki izin Apotik;
- Bahwa Saksi menemukan 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pendidikannya SMA dan tidak pendidikan dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl selama 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tuyadi Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual obat Seledryl kepada Terdakwa sebanyak 20 box dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi hanya sekolah SD di Pacitan dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa warung milik Terdakwa bukan Apotik dan merupakan warung yang menjual sembako;
- Bahwa Saksi telah menjual obat Seledryl tersebut kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan yang mana setiap bulannya Terdakwa bisa membeli 2-3 kali dengan jumlah lebih kurang 20 box setiap pembelian;
- Bahwa per box obat terdapat 10 keping obat yang mana per kepingnya ada 12 butir obat Seledryl;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat Seledryl tersebut dari toko obat di Banjarmasin;
- Bahwa Ide dari Terdakwa dengan cara komunikasi dengan Saksi menggunakan HP;
- Bahwa Obat Seledryl tersebut adalah obat batuk, namun kalau dikonsumsi berlebihan maka dapat memabukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang warung sembako;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memesan obat Seledryl tersebut karena itu yang paling laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Terdakwa merupakan warung sembako bukan Apotik;
- Bahwa Saksi hanya menjual obat Seledryl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa milik Terdakwa tidak memiliki izin Apotik;
- Bahwa Kurang lebih 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Salwati, S.Si., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, dengan Jabatan Subkoordinator Farmasin dan Alat Kesehatan, serta memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah S1 Farmasi, S2 Farmasi dan Pendidikan profesi Apoteker;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai keahliannya, berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/0794/Diskes, atas permintaan dari Sat Res Narkoba dengan Surat Nomor B/794/IX/2022/Resnarkoba tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Mulyadi Bin Iyan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa Mulyadi Bin Iyan telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dnegan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan atau tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari polisi, Terdakwa ada menyimpan 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau untuk dijual kepada masyarakat disekitar warung milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Seledryl termasuk jenis obat bebas terbatas, yaitu penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat Seledryl adalah obat batuk;
- Bahwa obat Seledryl boleh dijual di toko obat dan apotik, dan orang umum yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak boleh menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, karena Pendidikan Terdakwa hanya SMA;
- Bahwa warung milik Terdakwa bukan toko obat dan bukan apotik dan tidak memiliki izin apotik atau toko obat;
- Bahwa obat jenis Seledryl termasuk jenis obat bebas terbatas (daftar W), yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam yang dapat dijual di sarana kefarmasian yang berizin dan penyerahan obat bebas terbatas harus disertai pemberian informasi obat dan peringatan efek samping obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaata dan mutu dalam hal menjual obat sediaan farmasi adalah berkaitan dengan obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa obat jenis Seledryl apabila digunakan atau dikonsumsi berlebih dapat menimbulkan efek euphoria dan halusinasi, serta menyebabkan defresi susunan saraf pusat dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual obat Seledryl ini dengan cara bebas tanpa ada batasan dan kegunaan atau indikasinya kepada orang lain jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai dengan indikasi dan kegunaanya;
- Bahwa standar penggunaan obat jenis Seledryl adalah maksimal 3 (tiga) kali sehari 1 (satu) butir pil sekali minum atau sesuai petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi karena menyimpan 70 keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil didalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau untuk dijual kepada masyarakat disekitar warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 wama biru dengan No SIM 085248968580, 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Tuyadi, dengan cara memesan terlebih dulu menggunakan HP;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 20 box dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per boxnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa hanya sekolah SMA dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasian;
- Bahwa warung milik Terdakwa bukan Apotik dan merupakan warung yang menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut, namun Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut per keping Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa 70 keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil adalah milik Terdakwa merupakan sisa yang belum terjual, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 wama biru dengan No SIM 085248968580 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuyadi, 1 (satu) buah kotak

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merk LUBY dengan warna putih hijau digunakan untuk menyimpan obat seledryl, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil dagang sembako dan obat, kebetulan penyimpanannya menjadi satu dengan tempat menyimpan obat seledryl;

- Bahwa Tuyadi bukan seorang apoteker dan hanya bekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat Seledryl dari saksi Tuyadi selama 5 (lima) bulan yang mana setiap bulannya Terdakwa bisa membeli dengan jumlah lebih kurang 20 box setiap pembelian;
- Bahwa setiap bulannya obat Seledryl yang Terdakwa beli dari saksi Tuyadi tadi habis, dan Terdakwa menjual obat Seledryl tersebut karena memang yang paling laku;
- Bahwa konsumen obat Seledryl tersebut adalah warga sekitar rumah Terdakwa yang mana jumlah penduduknya tidak terlalu ramai;
- Bahwa selain menjual sembako, Terdakwa juga menjual obat Paramex, Ampicilin, Mixagrib dan lain-lain;
- Bahwa sudah 5 (lima) bulan Terdakwa menjual obat seledryl.
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 20 box dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per boxnya pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak menjual obat Seledryl tersebut namaun Terdakwa lupa jumlahnya berapa, namun dalam seminggu ada 3 (tiga) kali orang membeli ke toko Terdakwa;
- Bahwa biasanya yang membeli obat Seledryl tersebut untuk bekerja supaya tidak mengantuk, mabuk-mabukan, dan sebagai doping agar badan tidak capek;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa obat Seledryl adalah obat batuk;
- Bahwa yang laris dijual adalah obat Seledryl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa warung Terdakwa hanya warung sembako, bukan Apotik atau toko obat;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual obat Seledryl;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;
- Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan patrol dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual obat Seledryl, lalu para saksi melakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, dan menemukan barang bukti berupa 70 keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580, 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) keping obat Seledryl dan uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli Seledryl tersebut dari Tuyadi dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per box pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat disebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa per boxnya berisi 10 (sepuluh) keping, kemudian Terdakwa menjual lagi kepada warga sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat Seledryl dari saksi Tuyadi selama 5 (lima) bulan dimana perbualannya Terdakwa membeli lebih kurang 20 (dua puluh) box yang mana setiap boxnya terdapat 10 (sepuluh) keping dan tiap keping terdapat 12 (dua belas) butir obat Seledryl;
- Bahwa obat Seledryl tersebut yang paling laku terjual, dan diluar dari barang bukti yang ditemukan berupa 70 (tujuh puluh) keping obat Seledryl, telah terjual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) keping dari pembelian Terdakwa kepada saksi Tuyadi pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 108;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Mulyadi Bin Iyan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta diakui olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 108;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian diatur yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian diatur yang dimaksud dengan Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa Obat Daftar W berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02380/A/SK/VIII/1983 tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yaitu obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya;



2. Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan pemeriksaan di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, dan menemukan barang bukti berupa 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru dengan No SIM 085248968580, 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau, Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Seledryl tersebut dari Tuyadi dengan harga Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per box dengan isi 10 (sepuluh) keping, kemudian Terdakwa menjual lagi kepada warga sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keeping;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang maupun keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seledryl milik Terdakwa merupakan obat termasuk dalam obat daftar W atau obat bebas terbatas, yang diperuntukan untuk dijual kepada masyarakat dan mengambil keuntungan dari itu. Obat-obatan tersebut di ambil dari Tuyadi yang datang ke warung Terdakwa dan kemudian di jual kepada masyarakat yang datang ke toko Terdakwa;

Menimbang, bahwa praktik membeli obat, menyimpan dan menjualnya pada masyarakat merupakan praktik pendistribusian obat yang termasuk dalam praktik kefarmasian dan untuk itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian, atau tenaga kesehatan tertentu yang melakukan praktik kefarmasian secara terbatas seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat. Terdakwa juga tidak pernah menempuh jalur pendidikan Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker atau pendidikan lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan Praktik Kefarmasian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat-obat yang masuk dalam golongan daftar W, padahal untuk itu, Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Debby Stevani, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini, memilih dakwaan alternatif yang mana yang lebih tepat dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan cukup rumit mengingat pada dasarnya kedua dakwaan alternatif tersebut sama-sama mengatur terkait larangan pendistribusian obat bagi yang tidak memiliki kewenangan dalam praktek kefarmasian. Akan tetapi setelah melihat konteks perbuatan Terdakwa secara keseluruhan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim *Dissenting Opinion* memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang lebih tepat dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim *Dissenting Opinion* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;





Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana termuat pada pertimbangan diatas dan dalam hal ini Hakim *Dissenting Opinion* sepakat dengan Majelis Hakim lainnya untuk pembuktian unsur ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim *Dissenting Opinion* mengambil alih pembuktian unsur ini pada pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam pertimbangan diatas, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dapat ditinjau dari 2 teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya, yang mana menurut Hakim *Dissenting Opinion* suatu perbuatan dapat dikatakan dengan sengaja dilakukan apabila seseorang menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau ia lakukan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan tersebut ditautkan kepada aturan yang termuat dalam Pasal 98 ayat (2) yang mana menjelaskan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sehingga pada dasarnya Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan ini sejirama dengan apa yang diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Kesehatan (dakwaan alternatif kedua) tentang ancaman pidana bagi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim *Dissenting Opinion* unsur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan tersebut ada bagi perbuatan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak hanya dalam hal ia tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang dalam hal ini spesifik pada produksi atau pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya lebih dari sekedar karena dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan karena perbuatan itu dilakukan atas sesuatu yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim *Dissenting Opinion* sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim lainnya sebagaimana termuat diatas bahwa praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa adalah pengedaran obat Seledryl yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan. Akan tetapi dilihat dari keseluruhan detail perbuatan Terdakwa, menurut *Hakim Dissenting Opinion* perbuatan Terdakwa tersebut lebih dari sekedar ia menjual obat tanpa keahlian atau kewenangan, namun dalam hal ini perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan mengedarkan obat seledryl yang tidak sesuai khasiat atau kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli bahwa obat jenis Seledryl termasuk jenis obat bebas terbatas, yaitu penggunaanya harus sesuai dengan indikasinya sebagai obat batuk yang mana obat ini boleh dijual di toko obat dan apotik yang mana orang umum yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak boleh menjual obat tersebut karena penyerahan obat bebas terbatas harus disertai pemberian informasi obat dan peringatan efek samping obat. Dalam hal ini obat jenis Seledryl seharusnya dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan apabila digunakan atau dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek *euphoria* dan halusinasi, serta menyebabkan depresi susunan saraf pusat, serta apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat obat bebas terbatas seperti obat Seledryl ini dilarang dijual selain dari yang toko obat, apotik, ataupun yang ahli dan berwenang untuk itu dengan tujuan untuk memberikan batasan saat penjualannya agar sesuai dengan khasiat dan mutunya sebagai obat batuk dikarenakan adanya efek samping dan potensi ketergantungan apabila dikonsumsi secara berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap polisi berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Atak Imberansyah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil yang ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau bersamaan dengan Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Lalu, sebagaimana pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Tuyadi bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl tersebut kepada saksi Tuyadi sebanyak 20 box dengan harga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per boxnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sehingga barang bukti yang ditemukan polisi hanyalah sisa yang tidak terjual. Apabila dihitung keseluruhan maka diketahui Terdakwa telah menjual 130 keping obat Seledryl dalam kurun waktu 6 hari (dari tanggal 19 September 2022 saat Terdakwa membeli kepada saksi Tuyadi sampai dengan tanggal 24 September 2022 saat Terdakwa ditangkap) yang padahal menurut keterangan Terdakwa hanya ada 3 (tiga) orang yang datang membeli dalam seminggu itu. Selain itu, ditemukan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual obat Seledryl selama 5 (lima) bulan dan selalu membelinya dari saksi Tuyadi yang mana tiap bulannya pembelian Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) box, dan semua obat tersebut habis terjual. Sehingga, apabila ditotal keseluruhan obat yang telah dijual Terdakwa selama 5 (lima) bulan tersebut ratusan keping obat Seledryl yang mana terlihat janggal untuk penjualan obat Seledryl sebagai obat batuk yang mana konsumennya adalah warga sekitar warung Terdakwa. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi Ahli yang menerangkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual obat Seledryl dengan cara bebas tanpa ada batasan dan kegunaan atau indikasinya kepada orang lain jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai dengan indikasi dan kegunaanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya obat Seledryl adalah obat yang familiar di kalangan masyarakat sebagai obat batuk, sehingga apabila sampai ada laporan masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa dalam memperjualbelikan obat tersebut patut dicurigai bahwa hal ini telah membuat masyarakat resah karena obat ini diperjualbelikan bukan sebagai obat batuk namun untuk hal lain, yang dalam hal ini juga diakui Terdakwa bahwa pembeli obat tersebut biasanya menggunakannya untuk bekerja supaya tidak mengantuk, mabuk-mabukan, dan sebagai *doping* agar badan tidak capek yang mana jauh dari manfaat dan khasiatnya sebagai obat batuk, sehingga dalam hal ini obat Seledryl tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui fungsi obat Seledryl sebagai obat batuk serta mengetahui bahwa obat ini dapat disalahgunakan apabila digunakan secara berlebihan, namun dalam hal ini Terdakwa tetap menjual obat Seledryl tersebut secara berlebihan serta tetap memasoknya ketika obat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



tersebut habis terjual oleh karena obat tersebut paling laku, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja dilakukannya karena ia mengetahui yang dilakukannya salah namun tetap dikehendakinya demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Seledryl yang tidak sesuai dengan khasiat dan manfaatnya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai khasiat atau kemanfaatannya sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim *Dissenting Opinion* tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa dikarenakan untuk mencapai kebermanfaatan dari putusan ini selain terhadap diri Terdakwa dengan tujuan ia tidak mengulangi perbuatannya lagi, juga sebagai bahan perhatian bagi masyarakat, minimal warga disekitar warung Terdakwa untuk sadar akan keseriusan akibat dari perjual-belian obat-obatan keluarga seperti Seledryl ini agar tidak dijual bebas lagi tanpa ijin dan tidak disalahgunakan juga khasiat dan manfaatnya, terutama mencegah generasi muda terpapar dari menggunakannya secara salah oleh karena penjual-penjual yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dianggap cukup dan layak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal lain dan selebihnya Hakim *Dissenting Opinion* sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meski terdapat *Dissenting Opinion* dalam perkara *a quo*, penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa dilakukan berdasarkan pendapat mayoritas dari Majelis Hakim yang oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan dengan alasan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif. Oleh karena itu dianggap cukup dan layak, sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP maka apabila terhadap pidana denda yang telah dijatuhkan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 70 Keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru Dengan No SIM 085248968580;
- Uang tunai sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Merupakan alat yang digunakan dan hasil dari kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian dibidang kesehatan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Iyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 keping obat Seledryl yang berisi (12 butir per keping) dengan jumlah keseluruhan obat 840 butir pil;
  - 1 (satu) buah kotak lampu merk LUBY dengan warna putih hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP Merk Samsung A20 warna biru Dengan No SIM 085248968580;
- Uang tunai sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H, Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H, Panitera yang bersidang pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Debby Stevani, S.H

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25